



P U T U S A N

No. 2423 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ARMISDA bin MUHAMMAD RASEP
Tempat lahir : Kala Nareh
Umur/tanggal lahir: 23 tahun/tahun 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Simpang Bahgie, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Truck
2. Nama : ALIMANSYAH bin ABDULLAH
Tempat lahir : Kampung Kramat
Umur/tanggal lahir: 27 tahun/tahun 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kramat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa :

PRIMAIR ;

Bahwa mereka Terdakwa I ARMISDA Bin MUHAMMAD RASEP secara bersama-sama dengan Terdakwa II ALIMANSYAH Bin ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Kampung Darus Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara :

Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih melakukan Patroli Kepolisian di wilayah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Sekira pukul 22.30 Wib saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih melihat 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol. BL 8568 GZ yang sedang terpuruk/ tersangkut di jalan. Kemudian saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih langsung menghampiri Truck tersebut dan menemukan Kayu Olahan yang diduga berasal dari kawasan hutan. Lalu saksi Said Muhammad menanyakan kepada Terdakwa I tentang kepemilikan kayu yang ada di atas Truck tersebut dan dijawab Terdakwa I bahwa kayu tersebut adalah milik Ramadhansyah alias Madan (belum tertangkap) yang akan diangkut menuju panglong atau tempat pengetaman milik Rusdi di Kampong Ramung Jaya. Kemudian saksi Said Muhammad menanyakan tentang surat-surat dokumen kepemilikan dan ijin angkutan kayu olahan (DKO). Mereka Terdakwa tidak dapat menunjukan. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BL 8568 GZ warna kuning dan 34 keping kayu olahan jenis Rimba Campuran/ Sembarang dengan ukuran :

- 2 inci x 6 inci x 4 meter = 30 keping
- 2 inci x 4 inci x 4 meter = 4 keping

Dengan volume 0,98 M³ dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut karena mereka Terdakwa dalam membawa mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ARMISDA Bin MUHAMMAD RASEP secara bersama-sama dengan Terdakwa II ALIMANSYAH Bin ABDULLAH, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2423 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih melakukan Patroli Kepolisian di wilayah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Sekira pukul 22.30 Wib saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih melihat 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol. BL 8568 GZ yang sedang terpuruk/ tersangkut di jalan. Kemudian saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih langsung menghampiri Truck tersebut dan menemukan Kayu Olahan yang diduga berasal dari kawasan hutan. Lalu saksi Said Muhammad menanyakan kepada Terdakwa I tentang kepemilikan kayu yang ada di atas Truck tersebut dan dijawab Terdakwa I bahwa kayu tersebut adalah milik Ramadhansyah alias Madan (belum tertangkap) yang akan diangkut menuju panglong atau tempat pengetaman milik Rusdi di Kampong Ramung Jaya. Kemudian saksi Said Muhammad menanyakan tentang surat-surat dokumen kepemilikan dan ijin angkutan kayu olahan (DKO). Mereka Terdakwa tidak dapat menunjukan. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BL 8568 GZ warna kuning dan 34 keping kayu olahan jenis Rimba Campuran/ Sembarang dengan ukuran :

- 2 inci x 6 inci x 4 meter = 30 keping
- 2 inci x 4 inci x 4 meter = 4 keping

Dengan volume 0,98 M³ dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut karena mereka Terdakwa dalam membawa mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 17 Febuari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARMISDA Bin MUHAMMAD RASEP dan Terdakwa II ALIMANSYAH Bin ABDULLAH dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARMISDA Bin MUHAMMAD RASEP dan Terdakwa II ALIMANSYAH Bin ABDULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No. Pol. BL 8568 GZ ;
 - 34 (tiga puluh empat) keping kayu olahan jenis Rimba Campuran/ Sembarang dengan volume 0,98 M³ dengan ukuran :
 - 2 inci x 6 inci x 4 meter = 30 keping
 - 2 inci x 4 inci x 4 meter = 4 kepingDirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan para Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 226/Pid.B/2010/PN.TKN. tanggal 02 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa I Armisda Bin Muhammad Rasep dan Terdakwa II Alimansyah Bin Abdullah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa I Armisda Bin Muhammad Rasep dan Terdakwa II Alimansyah Bin Abdullah dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Armisda Bin Muhammad Rasep dan Terdakwa II Alimansyah Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan yang dilakukan bersama-sama tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan";
 4. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas hari);
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Memerintahkan, agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol. BL 8568 GZ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 34 (tiga puluh empat) keping kayu olahan jenis Rimba Campuran/
Sembarang dengan volume 0.98 M³ dengan ukuran :
 - 2 inci x 6 inci x 4 meter = 30 keping;
 - 2 inci x 4 inci x 4 meter = 4 keping;Dirampas untuk Negara ;
7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 60/PID/2011/PT.BNA. tanggal 27 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Maret 2011 No. 226/Pid.B/2010/PN.TKN. yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.TKN. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 14 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 14 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1.1. Tentang Hukuman Denda (komulatif).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Terdakwa Armisda Bin Muhammad Rasep, Cs terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak teliti dan telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Yang menurut Pemahaman Penuntut Umum bahwa dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 bersifat Komulatif hukuman bukan Alternatif hukuman yaitu terhadap pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman pidana penjara "dan" dijatuhi hukuman denda.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa (amar putusan point ke 4) menurut hemat kami telah salah dalam menerapkan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan karena ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara dan denda yang merupakan hukuman untuk membayar sejumlah uang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2423 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Tentang Barang Bukti.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Take-ngon juga telah menetapkan 1 (satu) unit Mobil Truck Nopol BL 8568 GZ dikembalikan kepada pemiliknya (amar putusan Point 6).

Bahwa Pasal 78 ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara".

Bahwa Penuntut Umum yang telah menuntut agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Nopol BL 8568 GZ dan 34 (tiga puluh empat) kayu olahan jenis rimba campuran/sembarang dengan volume 0,95 M³ dirampas untuk negara (surat tuntutan tertanggal 17 Februari 2011) telah sesuai 78 ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah salah menerapkan hukum atau memahami ketentuan Pasal 78 ayat (14) UU no 41 tahun 1999 dengan mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Nopol BL 8568 GZ kepada pemiliknya tetapi untuk barang bukti 34 (tiga puluh empat) kayu olahan jenis rimba campuran/sembarang dengan volume 0,95 M³ dirampas untuk negara.

Bahwa perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan di-mana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melaku-kan perbuatan pidana dirampas oleh negara, bukan hanya mobil truck, tetapi termasuk di dalamnya parang, kapak, mesin pemotong kayu dan lain sebagainya, dengan tujuan agar alat-alat atau benda-benda ter-sebut tidak lagi digunakan untuk merusak, memotong, menghancurkan atau mengangkut hasil hutan yang bertentangan dengan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

1.3. Tentang Penahanan.

Bahwa alasan Penuntut Umum bukan kepada alasan judex facti atau berat ringannya hukuman, tetapi lebih ke arah kepastian hukum atau Legal Certain. Bahwa para Terdakwa selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan serta tingkat banding telah dilakukan penahanan sementara terhadap para Terdakwa di Rumah Tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, baik itu oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN dan Majelis Hakim PT selama \pm 5 (lima) bulan, yaitu :

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Penyidik | Tanggal 28 Agustus 2010 s/d 02 September 2010 |
| - Ditangguhkan Penyidik | Tanggal 03 September 2010 s/d 05 Desember 2010 |
| - Penuntut Umum | Tanggal 06 Desember s/d tanggal 13 Desember 2010 |
| - Hakim Pengaditan Negeri | Tanggal 14 Desember 2010 s/d 12 Januari 2011 |
| - Perpanjangan Ketua PN | Tanggal 13 Januari 2011 s/d 13 Maret 2011 |
| - Perpanjangan Wakil ketua PT | Tanggal 03 Maret 2011 s/d 01 April 2011 |
| - Perpanjangan Wakil ketua PT | Tanggal 02 April 2011 s/d 31 Mei 2011 |

Bahwa para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan banding, yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap para masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari adalah keliru karena para Terdakwa sendiri telah berada dalam tahanan sementara selama \pm 5 (lima) bulan (seperti yang kami uraikan di atas), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan atau menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP yang menyebutkan : "Masa penangkapan dan atau Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan". Sehingga putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memberikan kepastian hukum terhadap para Terdakwa khususnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dalam terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, merupakan fakta Terdakwa-Terdakwa adalah sopir dan kernet truk yang membawa kayu

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2423 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan sebanyak 34 keping jenis rimba tidak disertai/didukung dokumen sesuai UU RI No. 4 tahun 1999 berupa Fako dan DKO. Kayu tersebut milik Ramadhansyah Terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke Panglong, untuk itu Terdakwa menerima upah Rp.5.000,- /keping. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa. Oleh karena itu kasasi Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 5 Juni 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan judex facti masing-masing selama 3 bulan 15 hari adalah keliru karena para Terdakwa sendiri telah berada dalam tahanan sementara selama kurang lebih 5 bulan, karena itu judex facti salah menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP mengenai “masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”, tidak dapat dibenarkan. Bahwa penjatuhan pidana oleh judex facti didasarkan pada alasan pertimbangan perbuatan dan kesalahan serta akibat yang ditimbulkan, bukan karena harus menyesuaikan dengan tahanan yang dilakukan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum ;
- Judex facti menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari didasarkan pada alasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP artinya didasarkan pada alasan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan ;
- Walaupun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesungguhnya judex facti keliru dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dengan alasan :
 - a. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 ditujukan terhadap pengangkutan bulatan atau gelondongan atau kayu olahan yang masih berada dalam hutan untuk diangkut ke tempat tujuan tertentu atau industri. Artinya pengangkutan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2423 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut adalah dari tangan pihak pertama dari dalam hutan ke tempat tujuan tertentu ;

- b. Berbeda halnya, apabila kayu olahan tersebut sudah berada pada pihak kedua artinya sudah beredar di pasaran industri kayu olahan maka tidak diwajibkan lagi sipengangkut untuk menyertakan Surat SKSHH maupun Fako ;
- c. Sesuai fakta persidangan pemilik kayu adalah Ramadhansyah yang telah membeli dari pedagang kayu olahan. Kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dengan upah Rp.5.000,- per keping kayu. Jadi jelas bahwa kayu tersebut sudah beredar di pasaran/industri kayu olahan, sehingga tidak dapat lagi diwajibkan SKSHH dan FAKO kecuali seperti yang dijelaskan pada angka 1 di atas, oleh karena itu tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012 oleh Dr. H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Suhadi, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2423 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd./

H. Suhadi, S.H.,M.H/

Ketua :

ttd./

Dr. H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2423 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)